

**PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN WACANA PENUNDAAN  
PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF AZAS DEMOKRASI  
INDONESIA**

***General Presidential and Parliament Election and Postponement of  
General Election based on the Indonesian Democratic Perspective***

**Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, Vika Andarini**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [m.nobella.indradjaja@gmail.com](mailto:m.nobella.indradjaja@gmail.com) , [azzamulabid@gmail.com](mailto:azzamulabid@gmail.com) ,  
[vikandarini03@gmail.com](mailto:vikandarini03@gmail.com)

**Abstrak**

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan setelah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata belum berkembang menjadi sarana untuk membentuk perubahan sosial ke arah yang diinginkan. Pengalaman praktik ketatanegaraan tidak mengarah pada penguatan sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serentak. Hasil dari penulisan makalah ini menemukan bahwa, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diperlukan proses pembuatan kebijakan berbasis bukti dengan data yang solid dan simulasi implementasi. Dengan cara ini, dapat disadari beban pelaksanaan pemilihan federal sejak awal dan mempertimbangkan langkah-langkah minimalisasi risiko jika terjadi masalah. Kebutuhan untuk menilai persoalan integritas penyelenggara atau peserta pemilu parlemen juga tak kalah pentingnya. Misalnya, dengan mengefektifkan sistem rekrutmen sehingga ke depan pemilu parlemen yang jujur bisa diselenggarakan sekaligus.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, Demokrasi, Mahkamah Konstitusi.

**Abstract**

*The implementation of the General Election for President and Vice President that was held right after the General Election of Members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, and Regional People's Representative Council has not yet developed into a means to shape social change in the desired direction. The experience of state administration practice does not lead to strengthening the government system as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research shows that following the decision of the Constitutional Court, an evidence-based policy-making process with solid data and simulation implementation is required. This way, you can be*

*aware of the burden of administering federal elections early on and consider risk-minimizing measures should problems arise. The need to assess the integrity of the organizers or participants of the parliamentary elections is equally important. For example, by streamlining the recruitment system so that in the future honest parliamentary elections can be held at once.*

**Keywords** : *General Presidential and Parliament Election, Democracy, Constitutional Court*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Jadwal dan tahapan pemilihan umum 2024 telah ditetapkan. Yakni, pemilihan umum nasional pada 14 Februari 2024 dan Pilkada pada 27 November 2024 berdasarkan Rapat Kerja (Raker) DPR RI, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 25 Januari 2022. Sebelumnya, proses penjadwalan Pilkada 2024 menjadi perdebatan panjang, terutama antara pemerintah dan KPU.

Sejumlah beberapa fraksi di DPR RI mendukung usulan KPU, sementara beberapa fraksi lainnya menentangnya. DPR RI dan fraksi pemerintah takk sependapat dengan usulan KPU untuk menetapkan jadwal pemilihan 21 Februari 2024 (yang kemudian diperbaharui oleh KPU pada 14 Februari 2024). Alasan keberatan yang dinyatakan adalah terkait efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Terkait jadwal penyelenggaraan Pilkada, Pemerintah menyetujui usulan KPU untuk menggelar Pilkada pada 27 November 2024.

Salah satu pilar utama sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyampaian pendapat masyarakat secara berkala melalui pemilihan umum parlemen secara berkala. Pemilihan umum juga merupakan sarana pemerataan hak-hak dasar warga negara.

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945, Indonesia telah menyelenggarakan 11x (sebelas kali) pemilihan umum. Pemilihan umum pertama diselenggarakan pada tahun 1955. Sedangkan Pemilihan umum

terakhir diselenggarakan pada pemilihan umum 2019 menjadi yang Pemilihan Umum ke-12 (dua belas) yang pernah diadakan di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam sejarah singkat ketatanegaraan Indonesia, setelah Presiden Suharto mengundurkan diri pada tahun 1998, posisi Presiden Republik Indonesia digantikan oleh Wakil Presiden Bacharudin Jusuf Habibie. Seiring dengan pergantian kepemimpinan ini, rakyat Indonesia menyerukan diadakannya pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999, bulan ke-13 pemerintahan Yusuf Habibie.<sup>2</sup> Salah satu alasan terselenggaranya pemilihan umum yang cepat adalah pengakuan atau kepercayaan (legitimasi) masyarakat, termasuk dunia internasional, karena pemerintah dan lembaga-lembaga lain hasil pemilihan umum 1997 dianggap tidak dapat diandalkan. Setelah ini, Majelis Nasional diadakan, dan presiden dan wakil presiden baru dipilih, termasuk mengganti anggota Majelis Nasional dan Majelis Nasional sebelum akhir masa jabatan mereka<sup>3</sup>.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, artikel ini akan menjelaskan mengenai latar belakang diadakannya pemilihan umum serentak di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, aturan hukum, dan masalah hukum lainnya. Masalah hukum dianalisa melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan historis.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia**

---

<sup>1</sup> Prayogi Dwi Sulisty, Anomali Penentuan Jadwal Pemilu 2024 Ketika Tantangan Berat di Depan, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/11/17/penentuan-jadwal-pemilu-tak-serumit-sekarang>.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006. “Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3, Nomor 4, Desember 2006.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Pemilihan umum bertujuan untuk melaksanakan ketertiban kehidupan berbangsa yang ditetapkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan perundang-undangan pada tanggal 17 Agustus 1945<sup>4</sup>. Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di bidang lain. Pembangunan hukum merupakan upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban dan kesusilaan masyarakat dalam supremasi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan umum adalah badan-badan penasehat dan wakil rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan kemerdekaan, dan melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut negara kesatuan)<sup>5</sup> perwakilan dari Negara Republik Indonesia). Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menjaga kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Sejarah sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Bab VIIB Pemilihan Umum, Pasal 22E menyatakan:

Ayat (1) : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Ayat (2) : “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Ayat (3) : “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, 2012, *Membedah UUD 1945*, Editor: Moh. Fadli, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.

<sup>5</sup> Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ayat (4) : “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”.

Ayat (5) : “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Ketentuan Pemilu tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Namun demikian, terhadap perubahan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut ada sebagai konsekuensi terhadap perubahan masyarakat saat ini.

## **2. Konsep Baru Sistem Pemilihan Umum Indonesia**

Reformasi sistem pemilu Indonesia dimulai pada periode reformasi 1998, dan dinamika transisi dan integrasi yang dialami masyarakat Indonesia pada periode ini dimulai dengan pembahasan sistem pemilu baru dan sistem perwakilan umum masa transisi<sup>6</sup> dengan berubahnya sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai dengan amandemen UUD 1945. Salah satu perubahan besar dalam UUD 1945 adalah ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, “Kedaulatan berbeda dengan ketentuan Pasal 1 (2) UUD 1945 sebelum perubahan tangan rakyat dan dilaksanakan seluruhnya oleh Majelis Rakyat”. Arti kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih secara demokratis pemimpin yang menguasai semua lapisan masyarakat dan membentuk pemerintahan untuk melayani, dan rakyat memilih wakil rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilihan presiden dan wakil presiden bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan dukungan yang kuat sehingga dapat memenuhi fungsi pemerintahan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pilihan berkualitas baik meningkatkan

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi, 2008. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M., Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.*

standar persaingan melalui ekspresi yang sehat, partisipatif, semakin berdaya dan akuntabel. Pada kenyataannya, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

Dengan Konsep Pemilihan Umum yang baru, maka rakyat dapat menentukan pilihannya dengan bebas dan dapat secara lugas menyampaikan aspirasinya. Masing-masing kandidat menyampaikan visi dan misinya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, dengan harapan rakyat sebagai pemilih dapat lebih mengenal siapa sosok wakil mereka yang akan menjadi wakil mereka di Dewan dan siapa yang akan memimpin negara Republik Indonesia.

### **3. Konsep Pemilihan Umum Serentak**

Pemilu merupakan bagian penting dari demokrasi. Dasar pemilihan umum Indonesia adalah demokrasi pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar utama kesepakatan untuk mendirikan negara dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat dilihat sebagai “akta kelahiran” bangsa dan negara Indonesia yang menjamin kelangsungan bangsa, serta *Modus Vivendi*, dan telah dimodifikasi untuk memastikan integritas atau integrasinya selalu kuat sawah. Konstitusi sebagai dasar aturan politik permainan mengatur mekanisme konstitusional yang demokratis yang menjamin integrasi negara-ke-negara.

Demokrasi dipandu secara jujur dan adil melalui pemilihan atau pemilihan pejabat tertentu. Pilkada serentak, gabungan antara pemilihan anggota parlemen (pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD) dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sistem pemungutan suara milik Indonesia ini baru pertama kali diadakan pada 2019<sup>7</sup>, jadi ada beberapa poin yang perlu dievaluasi. Pilkada serentak didasarkan pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

mengabulkan permohonan Effendi Gazari untuk melakukan pemilihan serentak terhadap UU Pemilu 2008 Nomor 42. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang bertepatan dengan pemilihan umum akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik sosial dan gesekan horizontal<sup>8</sup>. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara bijaksana dalam pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk menggunakan keyakinannya untuk merencanakan *checks and balances* pemerintahan presidensial. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa memilih pemerintahan yang bersinergi dan paralel seperti memilih calon presiden-wakil presiden dan gubernur dari partai yang berkoalisi. Dengan merencanakan *checks dan balances* seperti ini, masyarakat akan lebih memahami resiko pilihannya dalam pemilu atau pilkada, dan mendukung pemerintahan periode kedepan.

Dalam pemilihan kepala daerah yang merupakan perwujudan Pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)<sup>9</sup>, perlu dilakukan pemilihan umum yang dipilih secara demokratis. Kata demokrasi tidak memiliki indeks yang dapat menentukan apakah pemilihan langsung dapat disebut demokrasi, tetapi pemilihan tidak langsung dapat disebut tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang diputuskan oleh masyarakat melalui perwakilan DPR diserahkan kepada pilihan makna demokrasi dalam proses pemilihan langsung yang melibatkan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertimbangan adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak, tidak hanya bertujuan untuk efisiensi biaya dan waktu, namun juga untuk mempermudah sinergi kepemimpinan secara struktural. Dengan adanya pemilihan umum serentak ini, maka diharapkan partisipasi rakyat dapat

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Ratnia Solihah, 2018, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1.

maksimal dalam menjalankan hak untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan konstitusi.

#### **4. Wacana Penundaan Pemilu**

Di dalam konstitusi yang sudah teratur dalam UUD 1945, tertulis Pasal 7 bahwa Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam prinsip demokrasi, pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 22 E ayat 1) dengan menjamin prinsip perwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945<sup>10</sup>. Pelaksanaan pemilu memberikan harapan rakyat dengan lahirnya seorang pemimpin yang mampu mensejahterakan dan membahagiakan rakyat dengan beberapa kebijakan yang dibuat baru dalam masa jabatannya<sup>11</sup>.

Berdasarkan aturan diatas, penyelenggara wajib melaksanakannya. Jika ada keinginan untuk menunda tidak dalam masa lima tahun, maka itu termasuk pelanggaran konstitusi dan berstatus inkonstitusional. Menunda pemilu bukan bermaksud memperpanjang masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD dan seterusnya, namun akan menyebabkan terjadi kekosongan jabatan atau kekuasaan. Walaupun, dalam sejarah, penundaan bukan lagi hal yang baru dalam sistem demokrasi. Pada tahun 1800, penundaan pemilu terjadi di Amerika, dimana negara-negara bagian menentukan sendiri sistem dan waktu penyelenggaraan. Pemilu pada periode itu dimulai pada April hingga November 1800<sup>12</sup>. Hanya saja, jika mengacu kepada Pasal 1 Ayat 2

---

<sup>10</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>11</sup> Latipah Nasution, 2017, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat", *Jurnal 'Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(9b).

<sup>12</sup> Lindsay Chervinsky, 2020, History Teaches Us Election Delays Are Nothing New, <https://www.governing.com/now/history-teaches-us-election-delays-are-nothing-new.html>.

UUD 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”, maka, apabila kondisi pemilu dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, harus berdasarkan kehendak rakyat dan menggunakan *big data* atau maha data. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara menyeluruh<sup>13</sup> yang dapat menuntut penundaan itu sendiri. Terlebih, penjelasan dalam UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, Pemerintahan berdasarkan konstitusi (hukum dasar) dan tidak berdasarkan kekuasaan tidak terbatas (*absolutism*)<sup>14</sup>.

Bahkan lebih lanjut, selain inkonstitusional, ketidakkonsistenan terhadap konsep Pemilu yang sudah tertuang dalam konstitusi menunjukkan adanya kegagalan dalam peraturan Pemilu di Indonesia. Fuller menyebutkan bahwa salah satu indikator kegagalan adalah adanya ketidaksinambungan antara peraturan dengan pelaksanaan hukum dalam praktik (*a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration*).<sup>15</sup>

Pada dasarnya, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan<sup>16</sup>, termasuk terkait penundaan Pemilu. Penundaan pemilu diatur di Pasal 4 *International Covenant of Civil and Political Right*, dalam hal keadaan bahaya, yang mengancam kehidupan suatu bangsa, kewajiban pelaksanaan pemilu bisa ditangguhkan. Penundaan bercirikan mundurnya pemilu hanya dalam kurun waktu yang sebentar bukan dalam waktu lama, apalagi bertahun – tahun yang lebih masuk ke pembatalan. Penundaan didorong oleh faktor eksternal termasuk bencana alam. Jenis –

---

<sup>13</sup> Suara Surabaya, 2022, Isu Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Harus Tegas <https://www.suarasurabaya.net/politik/2022/isu-penundaan-pemilu-2024-pakar-hukum-tata-negara-presiden-harus-tegas/>.

<sup>14</sup> Anis Farida dan Bambang Ariyanto, 2022 dalam Webinar Menakar Penundaan Pemilu dan Presiden Jokowi 3 Periode. Diselenggarakan oleh Pinter Hukum pada 1 April 2022.

<sup>15</sup> Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2022, “Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 1.

<sup>16</sup> Fikri Hadi, Farina Gandryani, Dwi Elok Indriastuty, 2022, “Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1 Nomor 1.

jenis atau kategori tak terjadi pemilu diantaranya, pembatalan, krisis politik dan konstitusi, masa transisi, masalah teknis pemilu, kematian kandidat peserta pemilu, alasan kemanusiaan, dan hasil dari pemilu yang tak diberlakukan<sup>17</sup>.

#### **D. PENUTUP**

Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali diadakan, sedangkan, anggota DPR, DPD, dan DPRD diadakan secara bertahap; sekarang diadakan secara serentak atau bersamaan. Hal ini diterapkan karena dianggap lebih efisien untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Hal ini akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini antara lain untuk memajukan kepentingan umum rakyat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pemilihan presiden dan wakil presiden yang bertepatan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak memenuhi kewajiban UUD 1945 untuk menyelenggarakan pemilihan umum tahunan, sehingga mengurangi waktu yang terbuang percuma. Diselenggarakan setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan pilihan yang pas bagi pemilu di Indonesia. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara bijak dalam pemilu serentak terkait dengan hak warga negara untuk menggunakan keyakinannya untuk memetakan checks and balances pemerintahan presidensial.

Hal ini memungkinkan warga sendiri untuk mempertimbangkan menggunakan opsi pemilihan anggota DPR dan DPRD dari partai politik yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan efisien, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang berjalan secara paralel, serta pemilihan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun, ada beberapa catatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang harus diperhatikan untuk mengatasi kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan waktu pemilihan presiden dan wakil presiden beserta anggota DPR, DPD, DPRD.

Kemudian ada persoalan teknis pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan, yaitu komisi pemilihan umum. Oleh karena itu, ke depan, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan serentak anggota DPR, DPD, dan DPRD akan mereformasi efisiensi UUD 1945 dalam pemerintahan dan demokrasi Indonesia. Memilih seharusnya dilakukan secara intelektual dan penyelenggara pemilu seharusnya menyelenggarakan pemilu serentak dengan itikad baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Asshiddiqie, Jimly., 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2012, *Membedah UUD 1945*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

- Ardipandanto, A., “Persiapan KPU Menjelang Pemilu Dan Pilkada 2024”, *Jurnal Info Singkat*, Vol 16, No. 2.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, “Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 4.
- Hadi, Fikri dan Farina Gandryani, 2022, “Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1.

Hadi, Fikri, Farina Gandryani, Dwi Elok Indriastuty, 2022, "Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1 Nomor 1.

Nasution, Latipah., 2017, "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat", *Jurnal 'Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*, 1(9b).

Solihah, Ratnia., 2018, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1.

Triono, 2017. "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, Oktober.

Zuhro, R. Siti., 2019. "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 1, Juni.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Internet :**

Chervinsky, L. 2020, "History Teaches Us Election Delays Are Nothing New". dikutip dari laman [Governing.com](https://www.governing.com), <https://www.governing.com/now/history-teaches-us-election-delays-are-nothing-new.html> (diakses pada 4 Maret 2022).

Suara Surabaya, 2022, Isu Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Harus Tegas <https://www.suarasurabaya.net/politik/2022/isu-penundaan-pemilu-2024-pakar-hukum-tata-negara-presiden-harus-tegas/>

#### **Seminar :**

Farida, Anis., dan Bambang Ariyanto, 2022 dalam Webinar Menakar Penundaan Pemilu dan Presiden Jokowi 3 Periode. Diselenggarakan oleh Pinter Hukum pada 1 April 2022.